

***RATIO DECIDENDI* HAKIM DALAM PERKARA TINDAK  
PIDANA KEKERASAN FISIK LINGKUP RUMAH TANGGA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Bagian Hukum Pidana**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**SINDI SISKASARI**

**02011181823453**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2024**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM INDRALAYA**  
**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : SINDI SISKASARI  
NIM : 02011181823453  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**JUDUL**


***RATIO DECIDENDI* HAKIM DALAM PERKARA TINDAK  
PIDANA KEKERASAN FISIK LINGKUP RUMAH TANGGA**

Telah di uji dan lulus dalam sidang ujian komprehensif pada tanggal 15 Mei 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi ilmu hukum fakultas hukum universitas sriwijaya

Indralaya, 2024

Disetujui Oleh :


Pembimbing Utama



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum

NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H

NIP.199404152019032033



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S

NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Sindi Siska Sari  
No. Induk Mahasiswa : 02011181823453  
Tempat/ Tgl. Lahir : Gedung Wani, 10 Juli 2002  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwasanya skripsi ini tidak memuat bahan-bahan sebelumnya telah di ajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila terbukti saya telah melakukan hal- hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang akan timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2024



Sindi Siska sari

NIM. 02011181823453

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO :**

*“Jangan Lupa Bersyukur, Percayalah Takdir Terbaik Sudah Diatur.”*

**Skripsi ini ku persembahkan untuk :**

❖ **Allah Swt**

❖ **Kedua Orangtua Tercinta**

❖ **Keluarga besar ku**

❖ **Almamater kebanggaan ku**

**Fakultas Hukum Universitas**

**Sriwijaya**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala Puji syukur Penulis Panjatkan atas Kehadiran Allah Swt dan segala nikmat karunia yang telah di berikannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK LINGKUP RUMAH TANGGA”**

Penulisan skripsi ini diperuntukan untuk memenuhi persyaratan dan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dengan kesempatan ini, penulis tak hentinya mengucapkan rasa syukur kepada Allah swt, dan mengucapkan terimakasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini. Demikian besar dan harapan penulis agar sekiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat nantinya bagi kita semua. Amin Allahuma Amin.

Indralaya, 2024

Penulis,



Sindi Siska Sari

NIM. 02011181823453

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirahim

Assalamualaikum wr.wb

Pada kesempatan kali ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendoakan dan dukungannya serta motivasi, bimbingan saran. Tentunya jadi kebanggaan tersendiri dari penulis. Dan tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan selama penyusunan skripsi ini kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H.,S.Ant., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik saya
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana

8. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama Penulisan Skripsi ini, terimakasih atas ilmu, dan waktu yang ibu berikan selama ini dalam membantu penulis menyusun skripsi ini
9. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu Skripsi penulis ini, penulis ucapkan terimakasih atas ilmu, dan waktu yang ibu berikan selama ini sehingga membantu membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum selaku penguji seminar Proposal, terimakasih atas saran dan masukan kepada penulis
11. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H selaku penguji Ujian Komprehensif, terimakasih atas saran dan masukan kepada penulis
12. Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H selaku penguji Ujian Kprehensif, terimakasih atas saran dan masukan kepada penulis
13. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
14. Kepada seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis dalam proses Administrasi Akademik dan Administrasi non Akademik
15. Kepada Kedua Orang Tua saya yang tercinta dan terkasih, Ayahanda Tarmisi dan Ibunda Mardalena. Ridho Allah SWT adalah ridho kalian di dalam kehidupan penulis. Terimakasih yang tak

terhingga penulis ucapkan berkat kasih dan sayang kalian, doa kalian yang tulus serta dukungan kalian sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan kemudahan

16. Kepada Abang saya Piska Andari, serta Seluruh Keluarga besar tercinta yang selalu mendukung penulis dari segi apapun untuk meraih cita-citanya
17. Kepada pemilik NPM 2213033 yang telah kebersamai penulis pada hari-hari yang tidak mudah dan telah berkontribusi banyak serta doa maupun dukungan terhadap penulis hingga saat ini
18. Kepada seluruh Keluarga Besar Pengadilan Negeri Kayuagung yang telah memberikan kesempatan dan pengalaman kepada penulis selama Kuliah Kerja Lapangan (KKL)
19. Kepada Teman seperjuangan semasa kuliah Ratih Septia Sari, Delia Putri Sella, Rodiyatum Maghfiroh, Lingga Agistin, Yuli Astuti, Tiara Nurul Amraini, Nailah Hanifah, Retno Deany, Nur kholis, Widya Riyani, Nika Alpiani, Niken Ayu, Alfi Juni Harti, Agnes Setyo Wati, Ahlam Maghfiroh
20. Kepada Para Teman Seperjuangan Angkatan 2018



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat teoritis.....	11
2. Manfaat Secara Praktis.....	11
E. Ruang lingkup Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori <i>Ratio Decidendi</i> .....	12
2. Teori Perlindungan Hukum.....	14
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian.....	16

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	19
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	19
6. Metode Penarikan Kesimpulan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN TEORI.....</b>	<b>21</b>
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) .....	21
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	21
2. Macam-Macam Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	23
3. Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	26
4. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	29
5. Perlindungan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	32
B. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim .....	37
1. Pengertian Pertimbangan Hakim .....	37
2. Macam-Macam Pertimbangan Hakim .....	38
3. Dasar Pertimbangan Hakim .....	42
C. Tinjauan Tentang Putusan Perkara Pidana .....	43
1. Pengertian Putusan .....	43
2. Macam-Macam Putusan Perkara Pidana .....	45

**BAB III PEMBAHASAN .....48**

A. *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik Lingkup Rumah Tangga Pada Putusan No. 412/Pid.Sus/2020/PN. Dum dan Putusan No. 3398/Pid.Sus/2019/PN. Mdn .....48

1. Putusan No. 412/Pid.Sus/2020/PN.Dum .....51

    a. Kasus Posisi.....51

    b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....52

    c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....53

    d. *Ratio Decidendi* Hakim.....54

    e. Putusan Hakim .....59

    f. Analisis *Ratio Decidendi* Hakim dan Penjatuhan Sanksi Pidana ...60

2. Putusan No. 3398/Pid.Sus/2019/PN.Mdn.....66

    a. Kasus Posisi.....66

    b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....68

    c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....69

    d. *Ratio Decidendi* Hakim.....70

    e. Putusan Hakim .....76

    f. Analisis *Ratio Decidendi* Hakim dan Penjatuhan Sanksi Pidana ...77

B. Bentuk Perlindungan Hukum Di Indonesia Terhadap Saksi Korban Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga .....85

1. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....85

a. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif .....	88
b. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Represif .....	96
2. Hambatan Yang Dialami Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga ...	121
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>126</b>
A. Kesimpulan .....	126
B. Saran.....	128
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>130</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Skripsi ini ditulis dengan judul “*Ratio Decidendi* Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik Lingkup Rumah Tangga”. Rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana kekerasan fisik lingkup rumah tangga pada Putusan No. 412/Pid.Sus/2020/PN.Dum dan Putusan No. 3398/Pid.Sus/2019/PN.Mdn, dan bagaimana bentuk perlindungan hukum di Indonesia terhadap saksi korban kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Kemudian pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan Kasus (*Cash Approach*). *Ratio decidendi* hakim dalam menjatuhkan Putusan No. 412/Pid.Sus/2020/PN.Dum Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 tahun dan denda sebesar Rp. 8.000.000,- jika denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 bulan termasuk tindakan Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat, sedangkan Putusan No. 3398/Pid.Sus/2019/PN.Mdn terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun karena termasuk tindak pidana Penelantaran dalam Rumah Tangga dan disertai penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat. Putusan tersebut telah sesuai karena menurut perspektif Hakim melihat dari dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa terhadap korban. Kemudian bentuk perlindungan hukum di Indonesia yang diberikan oleh Negara terhadap saksi korban kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga adalah dengan berupa merumuskan kebijakan tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyelenggarakan komunikasi, informasi, edukasi, sosialisasi, advokasi, pendidikan dan pelatihan sensitif gender tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Serta korban juga berhak memperoleh restitusi ataupun kompensasi.

**Kata Kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan Hukum, Putusan Hakim, *Ratio* Hakim.**

Pembimbing Utama

  
Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum

NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu

  
Isma Nurillah, S.H., M.H

NIP.199404152019032033

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

  
Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kehidupan masyarakat tidak lepas dari hubungan interaksi satu sama lain. Interaksi dilakukan untuk mencapai tujuan atau kepentingan yang diinginkan. Seseorang yang sering melakukan Interaksi dengan orang lain, khususnya lawan jenis tidak jarang menimbulkan suatu hubungan. Hubungan tersebut didasari atas rasa nyaman, rasa aman yang diberikan lawan jenisnya. Ketika pasangan tersebut sudah merasa nyaman, maka tujuan dari hubungan tersebut berkembang menjadi keinginan untuk berumah tangga.

Tujuan utama dari setiap pasangan manusia adalah untuk berumah tangga melalui perkawinan. Rumah tangga dapat dibagi menjadi dua unit. Unit keluarga besar yang beranggotakan kakek, nenek, ayah, ibu, anak. Sedangkan unit terkecil merupakan keluarga yang didalamnya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Rumah tangga merupakan tempat untuk membangun keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia, serta tempat perlindungan dan pengayom bagi seluruh anggota keluarga. Sehingga rumah tangga memiliki fungsi penting bagi kehidupan manusia.

Suami dan istri merupakan bagian terpenting dari suatu keluarga. Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama dan seimbang dalam membangun rumah tangga. Antara suami dan istri memiliki kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, dan memberikan bantuan lahir batin.<sup>1</sup> Hubungan suami dan istri yang baik, harmonis, sejahtera, sangat menentukan dalam menciptakan keluarga yang sehat, dan kuat. Sehingga hubungan diantara suami dan istri harus selalu dijaga dan dipelihara sebaik mungkin.

Dengan pengaturan hak dan kewajiban yang sama antara suami dan istri dalam rumah tangga, pergaulan masyarakat, dan dimuka hukum serta adanya kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, setia, dan saling memberi bantuan lahir dan batin, maka Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan agar kehidupan antara suami dan istri akan terhindar dari perselisihan atau tindakan-tindakan fisik yang cenderung menyakiti dan membahayakan jiwa seseorang.<sup>2</sup>

Semakin lamanya pernikahan, maka semakin banyak rintangan atau masalah yang akan dihadapi. Suatu rumah tangga yang dibangun oleh dua orang yang pada dasarnya memiliki pemikiran yang berbeda melalui pernikahan, maka sering memiliki perbedaan pendapat dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Idealnya suatu rumah tangga yang

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1, TLN No. 3019, Ps. 33.

<sup>2</sup> Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 1.

kuat adalah rumah tangga yang dapat melalui segala masalah bersama-sama dengan bijaksana.

Namun, kenyataannya dalam menyelesaikan masalah atau perbedaan pendapat diantara suami dan istri sering menggunakan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan yang sering terjadi adalah kekerasan fisik berupa pemukulan, penamparan, hingga sundutan rokok, dan lain-lain. Sehingga rumah tangga berubah menjadi tempat penyiksaan dan penderitaan karena adanya tindak kekerasan. Berikut faktor penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) :<sup>3</sup>

#### 1. Perselingkuhan

Yang dimana faktor ini menjelaskan bahwa adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh suami dengan perempuan lain atau suami menikah lagi dengan kata lain mempunyai istri lagi. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu akibat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

#### 2. Masalah Ekonomi

Dalam menafkahi suami berperan penting karena suami adalah kepala keluarga, yang dimana mempunyai tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya. Nafkah itu sendiri adalah suatu kewajiban yang harus didapatkan oleh istri karena itu adalah suatu hak yang dimiliki seseorang istri atau anak kepada ayahnya. Namun bila tidak dilakukan oleh seorang suami

---

<sup>3</sup> Evi Tri Jayanthi, "Faktor-Faktor Penyebabnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang," *Jurnal Dimensia* Vol. 3 No. 2(September 2009), hlm. 40.



hal tersebut bisa berdampak menjadi penyebabnya konflik dalam keluarga, karena dapat menjadi dampak suatu kekerasan ekonomi.

### 3. Budaya Patriarkhi

Menurut Bhasin, patriarkhi secara harfiah berarti sistem yang menempatkan ayah sebagai penguasa keluarga. Istilah ini kemudian digunakan untuk menjelaskan suatu masyarakat, bahwa tempat kaum laki-laki berkuasa atas kaum perempuan dan anak-anak. Hal tersebutlah yang menganggap laki-laki lebih berkuasa dan diatas segalanya dibandingkan dari seorang perempuan. Dan dalam lingkup domestik, anggapan ini menimbulkan sikap adanya ketergantungan perempuan (istri) kepada suami serta perempuan dianggap dirinya lemah dan tidak berdaya.

### 4. Campur Tangan Pihak Ketiga

Campur tangan oleh anggota keluarga dari pihak suami merupakan salah satu timbulnya kekerasan antara suami dan istri. Hal ini karena terjadi adanya beda pendapat sehingga menimbulkan konflik.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bab I ketentuan umum Pasal 1 menyatakan :

“Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”

Batasan lingkup dalam rumah tangga Pasal 2 yakni suami, istri, anak dan yang berhubungan darah, serta pembantu rumah tangga. Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.<sup>4</sup> Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Pasal 5 dibagi menjadi 4 (empat) bentuk yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, serta penelantaran rumah tangga.

Data KTP (Kekerasan Terhadap Perempuan) pengaduan langsung ke Komnas Perempuan. Pada Tahun 2020 meskipun tercatat telah terjadinya penurunan pengaduan korban ke berbagai Lembaga Layanan di masa pandemi COVID-19 dengan sejumlah kendala sistem dan pembatasan sosial, Komnas Perempuan justru menerima kenaikan pengaduan langsung yaitu sebesar 2.389 kasus dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 1.419 kasus, atau terdapat peningkatan pengaduan 970 kasus (40%) di tahun 2020, hal ini disebabkan Komnas Perempuan menyediakan media pengaduan online melalui google form pengaduan kasus. Kasus yang paling menonjol adalah di Ranah Personal atau (Kasus Dalam Rumah Tangga/Ranah Personal) sebanyak 6.480 kasus

---

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, UU No. 23 Tahun 2004, LN No. 95 Tahun 2004, TLN No. 4419, Ps. 3 dan 4.

(79%). Diantaranya terdapat Kekerasan Terhadap Istri (KTI) menempati peringkat pertama 3.221 kasus (50%).<sup>5</sup>

Selama pandemi kasus yang melonjak adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri, yaitu Kekerasan fisik. Seperti pada kasus di Kota Palembang selama masa pandemi kekerasan dalam rumah tangga ada di nomor urut 2 yakni kekerasan fisik terhadap istri sepanjang Tahun 2020, Divisi Pendampingan WCC (*Women's Crisis Center*) Palembang telah melakukan pendampingan 113 kasus, yang terdiri dari Kekerasan Seksual berupa Pemerkosaan, Pelecehan Seksual dan Kekerasan Seksual lainnya, serta Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) dan Beragam Bentuk Kekerasan lainnya. KDRT merupakan bentuk kekerasan yang terbanyak kedua dialami perempuan di Provinsi Sumatera Selatan. Perempuan terjebak dalam lingkaran kekerasan dalam rumah tangga, dan perempuan adalah korban KDRT yang beberapa diantaranya juga menjadi pelaku kekerasan terhadap anaknya sendiri. Data WCC Palembang menunjukkan bahwa korban KDRT di Masa Pandemi Covid-19 ini mengalami kekerasan fisik maupun psikis yang kelihatan lebih parah dibanding sebelumnya. Tekanan terjadi karena akibat kondisi ekonomi keluarga yang secara drastis mengalami penurunan, maupun karena adanya pembatasan ruang gerak maupun beban

---

<sup>5</sup> Komisi Nasional Pemberantasan Kekerasan Terhadap Perempuan, *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19*(Jakarta: PT. Komisi Nasional Pemberantasan Kekerasan Terhadap Perempuan, 2018), hlm. 1

domestik yang bertambah sehingga meningkatkan stres dan memicu kekerasan dalam rumah tangga yang lebih parah.<sup>6</sup>

Sementara itu di Kota Bandar Lampung sepanjang tahun 2020, jumlah kasus yang masuk ke Lembaga Advokasi Perempuan Damar per bulan Maret- April 2020 ada sebanyak 23 kasus. Secara rinci, 14 kasus KDRT, 3 kasus cyber, 1 kasus inses, 2 kasus Kekerasan Dalam Pacaran (KDP), 2 kasus pencabulan anak di bawah umur, dan 1 kasus pelecehan seksual. Dan KDRT masih menempati urutan tertinggi.<sup>7</sup>

Penelitian ini, penulis menggunakan dua putusan sebagai pembanding bahan analisis hukum guna menjawab masalah dalam penelitian ini yakni Putusan No. 412/Pid.Sus/2020/PN.Dum.Yang dimana seorang laki-laki bernama Muhammad Rafi Als Atan Bin Kaharudin berumur 28 tahun, pekerjaan Buruh Tani. Terdakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap istrinya sendiri yang bernama Syachrani Army Als Rani, dengan menampar, meninju dan menendang saksi dengan kakinya sehingga mengeluarkan darah serta bibir atas pecah dan rahang bengkak. Terdakwa juga sering berlaku kasar dan suka main perempuan serta memakai narkoba.

Akan tetapi terdakwa belum pernah dihukum.

---

<sup>6</sup> Azwar Anas, "Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan di Sumatera Selatan Tahun 2020" <https://sumselupdate.com/catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-di-sumatera-selatan-tahun-2020/>, diakses 11 maret 2022

<sup>7</sup> Sidik Aryono, "Selama Pandemi Covid-19, Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Lampung Meningkat 2020" <https://kumparan.com/lampunggeh/selama-pandemi-covid-19-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-di-lampung-meningkat>, diakses 11 maret 2022

Pada kasus ini dakwaan jaksaan penuntut umum menggunakan Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan :<sup>8</sup>

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”.

Putusan hakim pada kasus ini yakni menjatuhkan pidana 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa penahanan. Dan denda sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan. Sedangkan pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3398/Pid.Sus/2019/PN.Mdn yang menyatakan seorang terdakwa bernama Janter Silalahi berumur 45 tahun, pekerjaan pengangguran. Terdakwa telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu penganiayaan terhadap istrinya sendiri yang bernama Lidia Rindawati Br Tamba dan anaknya dengan menggunakan alat berupa sepotong linggis yang terbuat dari besi dan juga menggunakan mulut serta giginya tersebut. Akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan luka. Terdakwa juga sudah berulang kali melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut, dan terdakwa menyesali atas perbuatannya.

---

<sup>8</sup> Indonesia, *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, UU No. 23 Tahun 2004, LN No. 95, TLN No. 4491, Ps. 44

Dalam kasus ini terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan Dakwaan Tunggal Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan contoh permasalahan dimana hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa harus dilandasi dengan dasar pertimbangan hakim serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan disertai alat bukti yang sah. Sehingga permasalahan dalam *ratio decidendi* hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana dalam lingkup rumah tangga dapat di ungkapkan di persidangan. Lalu kemudian ketika fakta-fakta yang terungkap itu benar-benar jelas suatu kejadian perkara pidananya yang terjadi, maka hakim dapat memutus suatu perkara tersebut dan jika suatu pertimbangan tidak memenuhi unsur-unsur serta berdasarkan fakta yang terungkap secara sah maka dalam penyidik dapat menghentikan penyidikan dan dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan tersebut.

Putusan ini menunjukkan bahwasannya tindak pidana kekerasan berupa fisik dalam lingkup rumah tangga pernah terjadi dan perlindungan terkait korban tindak pidana kekerasan rumah tangga berupa pidana fisik masih sangat minim. Sehingga berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam

perihal : ***Ratio Decidendi* Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik Lingkup Rumah Tangga.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis merumuskan masalah menjadi dua yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik Lingkup Rumah Tangga Pada Putusan No. 412/Pid.Sus/2020/PN.Dum dan Putusan No. 3398/Pid.Sus/2019/PN.Mdn ?
2. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Di Indonesia Terhadap Saksi Korban Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik Lingkup Rumah Tangga Pada Putusan No. 412/Pid.Sus/2020/PN.Dum dan Putusan No. 3398/Pid.Sus/2019/PN.Mdn.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Bentuk Perlindungan Hukum Di Indonesia Terhadap Saksi Korban Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini secara umum yang dapat diambil dalam penulisan skripsi terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan praktis yaitu :

##### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan secara teoritis yang dimaksud adalah dapat menambah ilmu pengetahuan penulis dibidang Ilmu Hukum pada umumnya, dan dibidang hukum acara pidana tentang urgensi keterangan saksi korban dalam pembuktian perkara tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah referensi atau *literature* penulis dan pengetahuan bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa ilmu hukum.

##### **2. Manfaat Secara Praktis**

Manfaat secara praktis yang dimaksud adalah bahwa penelitian ini juga dapat dijadikan bahan informasi bagi masyarakat, aparat penegak Hukum maupun penulis dan pengetahuan mengenai *Ratio Decidendi* hakim dalam perkara tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

#### **E. Ruang lingkup Penelitian**

Dalam penelitian ini agar pembahasan tidak menyimpang dan menjadi tearah, maka penulis membatasi dengan membahas mengenai *Ratio Decidendi* Hakim dalam perkara tindak pidana Kekerasan Fisik Lingkup Rumah Tangga, dalam hal ini penulis menggunakan dua putusan yaitu Putusan Nomor



412/Pid.Sus/2020/PN.Dum dan Putusan Nomor 3398/Pid.Sus/2019/PN.Mdn, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum di Indonesia terhadap saksi korban Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori *Ratio Decidendi*

*Ratio Decidendi* atau pertimbangan hakim adalah keputusan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta materiil.<sup>9</sup> Menurut Michael Zander *Ratio Decidendi* diartikan sebagai suatu prosesi hukum yang memutuskan suatu kasus dilihat dari sudut atau dari konteks fakta-fakta materiil.<sup>10</sup> Baik hakim maupun para pihak fokus pada fakta materiil untuk mencari dasar hukum yang tepat untuk diterapkan pada fakta kasus tersebut.<sup>11</sup> *Ratio decidendi* merupakan alasan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam menemukan *Ratio Decidendi* dalam suatu putusan biasanya terdapat pada bagian-bagian tertentu. Untuk sampai kepada salah satu putusan itu hakim harus menuliskan alasan-alasannya, yaitu *Ratio Decidendi* nya. Di dalam hukum Indonesia yang menganut *civil law system*, *ratio decidendi* tersebut dapat ditemukan pada konsideran menimbang pada pokok perkara.

---

<sup>9</sup> I.P.M Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*(Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2003), Cetakan Ketiga, hlm. 475.

<sup>10</sup> Shidarta, “*Ratio Decidendi* dan Kaidah Yurisprudensi” <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/>, diakses 26 Mei 2024.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*(Jakarta: PT. Graha Ekpress, 2000), hlm. 119.

Hakim dalam memberikan keadilan perlu menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran suatu peristiwa tindak pidana tersebut, serta menghubungkannya dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.<sup>12</sup> Seorang hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa peristiwa hukum tersebut dianggap kurang jelas. Dalam mempertimbangkan putusannya seorang hakim diperbolehkan merujuk pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum (doktrin). Sebab hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009. Yang menyatakan bahwa :

“ Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hakim dalam memberikan putusan harus berdasarkan penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, juga terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi seperti faktor budaya, faktor ekonomi, faktor sosial, faktor politik, dan sebagainya”.

Jadi teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas

---

<sup>12</sup> Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*(Jakarta: PT. Aksara Persada, 1987), hlm. 149.

untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Dengan demikian seorang hakim dalam memberikan putusan dalam kasus yang sama dapat menjatuhkan putusan yang berbeda, sebab hakim yang satu dengan yang lainnya mempunyai cara pandang serta pertimbangan yang berbeda-beda. Dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP diberlakukannya pedoman dalam mempertimbangkan putusan hakim antara lain :

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
- c. Sikap batin pembuat tindak pidana
- d. Cara melakukan tindak pidana
- e. Apakah peristiwa pidana tersebut dilakukan dengan rencana terlebih dahulu
- f. Sikap dan tindak setelah melakukan tindak pidana
- g. Riwayat hidup dan keadaan sosial.

## **2. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau perlindungan hukum dengan kata lain adalah upaya hukum yang harus diberikan oleh penegak hukum untuk memberikan rasa aman,

baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>13</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Dengan kata lain sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan melindungi suatu hal dari lainnya.<sup>14</sup>

Perlindungan hukum itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :<sup>15</sup>

a. Perlindungan Hukum Preventif

Yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal tersebut terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif yaitu merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan

---

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, "Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah," *Jurnal Masalah Hukum* Ed.10, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (1993), hlm. 74.

<sup>14</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*(Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

<sup>15</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*(Surakarta: PT. Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 20.

hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses prinsip-prinsip dan tata cara pemecahan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian, maka dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dari bahan pustaka, atau data sekunder dan disertai data pendukung atas data primer.<sup>16</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pada penulisan ini digunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*).<sup>17</sup>

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>18</sup>
- b. Pendekatan Kasus (*Cash Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah pada kasus

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian Normatif*(Jakarta: PT. Rajawali, 1985), hlm. 15.

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*(Jakarta: PT. Prenada Media Group, 2007), hlm. 136.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 133.

yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dalam hal ini pendekatan kasus yang digunakan adalah dengan menganalisis No. 412/Pid.Sus/2020/PN.Dum dan Putusan No. 3398/Pid.Sus/2019/PN.Mdn.

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen resmi, buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal dan karya ilmiah, artikel, serta bahan hukum atau dokumen lain yang masih berkaitan dengan materi penelitian ini.

Bahan-bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari norma dasar, peraturan perundang-undangan, aturan dasar, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, traktat, dan yurisprudensi yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

- 3) Undang -Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
- 6) Putusan Nomor : 412/Pid.Sus/2020/PN.Dum dan Putusan Nomor 3398/Pid.Sus/2019/PN.Mdn.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder itu meliputi hasil-hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah, buku, pendapat para ahli hukum, jurnal, internet, serta thesis/skripsi yang berhubungan dengan permasalahan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, dan sebagainya. Atau dengan kata lain Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode dalam pengumpulan bahan yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan adalah metode pengumpulan kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian dengan melakukan kegiatan membaca, mencatat, mengutip, dan menelaah hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan untuk disajikan dalam skripsi.

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Penelitian ini dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan bahan hukum yang telah diperoleh ke dalam bentuk uraian-uraian yang kemudian disusun secara sistematis. Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian disajikan dengan sebagaimana mestinya sehingga penulis dapat memahami permasalahan yang diteliti.<sup>19</sup> Penelitian kualitatif yaitu dengan meneliti bagaimana hukum itu diterapkan pada fakta tertentu dan dengan melalui pengamatan terhadap No. 412/Pid.Sus/2020/PN. Dum dan Putusan No. 3398/Pid.Sus/2019/PN. Mdn.

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. UI Pres, 2007), hlm.21.



## 6. Metode Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini digunakan teknik penarikan kesimpulan yang dilakukan secara deduktif yaitu cara berfikir berdasarkan pada hal-hal yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang menjadi bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Surakhmad Winarno, *Metode dan Teknik dalam Bukunya Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*(Bandung: PT. Tarsio, 1994), hlm. 17.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Maman. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group.
- Adami Chazawi. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arif Gosita. 1993. *Pemahaman Perempuan dan Kekerasan Berdasarkan Viktimologi, Dalam Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: PT. CV Akademika Pressindo.
- Arif Gosita. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: PT. Pressindo.
- Arif Gosita. 1983. *Masalah Korban Kejahatan, Edisi 1*. Jakarta: PT. Akademika Pressindo.
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: PT. Alumni AHM-PTHM.
- I.P.M Ranuhandoko. 2003. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. 2006. *Panduan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta: PT. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
- Komisi Nasional Pemberantasan Kekerasan Terhadap Perempuan. 2018. *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19*. Jakarta: PT. Komisi Nasional Pemberantasan Kekerasan Terhadap Perempuan.

- Komnas Perempuan. 2002. *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*. Jakarta: PT. Ameeopro.
- Kristi Poerwandari. 2000. *Kekerasan Terhadap Perempuan : Tinjauan Feministik*. Jakarta: PT. Alumni.
- Laden Marpaung. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Lianawati Ester. 2009. *Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian; KDRT Perspektif Psikologi Feminisme*. Yogyakarta: PT. Paradigma Indonesia.
- Mardjono Reksodiputro. 2007. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: PT. Universitas Indonesia.
- Moerti Hadiati Soeroso. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Moh. Taufik Makarao. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Cetak 1*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: PT. Universitas Sebelas Maret.
- Muhadar. 2010. *Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: PT. PMN.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar.
- M. Yahya Harahap. 2004. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 1993. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jilid II*. Jakarta: PT. Pustaka Kasrtini.
- M. Yahya Harahap. 2003. *Pembuktian Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.

- Nanda Agung Dewantoro. 1987. *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Jakarta: PT. Aksara Persada.
- P.A.F Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2000. *Penemuan Hukum Oleh Hakim*. Jakarta: PT. Graha Ekpress.
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Rika Saraswati. 2006. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rusli Muhammad. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetak 1. Yogyakarta: PT. UII Press.
- Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetak 5. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Metode Penelitian Normatif*. Jakarta: PT. Rajawali.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Penerbit UI Pres.
- Surakhmad Winarno. 1994. *Metode dan Teknik dalam Bukunya Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: PT. Tarsio.
- Widiartana. 2009. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Perspektif Perbandigan Hukum*. Yogyakarta: PT. Atma Jaya.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Indonesia, *Undang-Undang Advokat*, UU No. 18 Tahun 2003, LN No. 49, TLN No. 4288.
- Indonesia, *Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, UU No. 26 Tahun 2000, LN No. 208, TLN No. 3327.

Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1, TLN No. 3019.

Indonesia, *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, UU No. 23 Tahun 2004, LN No. 95 Tahun 2004, TLN No. 4419.

Indonesia, *Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU No. 16 Tahun 2004, LN No. 67, TLN No. 4401.

Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157, TLN No. 5076.

Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No. 13 Tahun 2006, LN No. 64, TLN No. 4635.

Indonesia, Presiden, *Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban*. PP No. 7 Tahun 2018.

### C. JURNAL

Alvianto. R. V. Ransun. "Mekanisme Pemberian Kompensasi dan Restitui Bagi Korban Tindak Pidana." *Lex Crimen*(Januari-Maret 2012).

Andi Maysarah. "Mekanisme Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana." *Jurnal Warta* Edisi. 59(2019).

Anggun Lestari Suryamizon. "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia." *Jurnal Perempuan, Agama dan Gender*(Januari 2017).

Atikah Rahmi. "Pemenuhan Restitusi dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*(Juli-Desember 2019).

- Bambang Hartono. "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Pelapor Selaku Saksi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Keadilan Progresif* Vol. 5 No. 1(Maret 2014).
- Barry Franky Siregar. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta." *Jurnal Universitas Atmajaya Yogyakarta*(2016).
- Bustanul Arifin dan Lukman Santoso. "Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum dan Syari'ah*(Desember 2016).
- Dewi Lestari. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Korban Perempuan." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* Tahun ke 35 No. 3(September 2003).
- Evi Tri Jayanthi. "Faktor-Faktor Penyebabnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang." *Jurnal Dimensia* Vol. 3 No. 2(September 2009).
- George Raturoma. "Kewajiban Kepolisian Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Lex Crimen* Vol. IV No. 8(Oktober 2015).
- Lidya Ester Turangan. "Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga-Lembaga Negara." *Jurnal Lex Administratum* Vol. 9 No. 3 (2021).
- Salamiah dan Muthia Septarina. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Hukum* (Mei 2018).
- Pingkan Tesalonika Wenur. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Lex Crimen* Vol. II No. 2(April-Juni 2013).
- Santoyo. "Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum*(September 2008).
- Saristha Natalia Tuage. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban." *Jurnal Lex Crimen* Vol. 2 No.2(April-Juni 2013).

Satjipto Rahardjo. “Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah.” *Jurnal Masalah Hukum* Ed.10 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (1993).

Syahrul Ramadhon dan Tini Rusmini Gorda. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif dan Represif.” *Jurnal Analisis Hukum* Vol. 3 No. 2(September 2020).

#### **D. SKRIPSI/TESIS**

Agus Kurniawan. 2012. “Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami”. Tesis Magister Universitas Indonesia. Jakarta.

Muhammad Arif Billah. 2020. “Optimalisasi Komnas Perempuan Dalam Mencegah Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia.” Skripsi S1 UIN Syaif Hidayatullah Jakarta. Jakarta.

Rahmat. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Bau-Bau.” Skripsi Universitas Hasanuddin. Makassar.

#### **E. PUTUSAN PENGADILAN**

Pengadilan Negeri Dumai.	Putusan	Nomor
412/Pid.Sus/2020/PN.Dum		

Pengadilan Negeri Medan.	Putusan	Nomor
3398/Pid.Sus/2019/PN.Mdn		

#### **F. INTERNET**

Azwar Anas. ”Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan di Sumatera Selatan Tahun 2020”  
<https://sumselupdate.com/catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-di-sumatera-selatan-tahun-2020/>. diakses 11 Maret 2022.

Mirza Fahlevy, S.Sy. “Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)”  
<https://www.pnjantho.go.id/index.php/2022/07/05/alat-bukti-dalam-perkara-pidana-menurut-kitab-undang->

[undang-hukum-acara-pidana-kuhap/](#). diakses 13 November 2022.

Shidarta. “*Ratio Decidendi* dan Kaidah Yurisprudensi” <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/>. diakses 26 Mei 2024.

Sidik Aryono.”Selama Pandemi Covid-19, Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Lampung Meningkat 2020“ <https://kumparan.com/lampunggeh/selama-pandemi-covid-19-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-di-lampung-meningkat>. diakses 11 Maret 2022.

Vera Kartika Giantari. “Panduan Hukum: Apa itu Kekerasan Fisik?” <https://www.solider.id/2014/07/08/panduan-hukum-apa-itu-kekerasan-fisik>. diakses 19 Mei 2023.

Willa Wahyuni. “Bentuk Perlindungan yang Diberikan LPSK Terhadap Saksi dan Korban” <https://www.hukumoline.com/berita/a/bentuk-perlindungan-yang-diberikan-lpsk-terhadap-saksi-dan-korban-lt63d3b6a476349//page=all>. diakses 22 Maret 2023.

Yonanda Nancy. “5 Faktor Penyebab KDRT: Dominasi Gender Hingga Masalah Ekonomi” <https://tirto.id/5-faktor-penyebab-kdrt-dominasi-gender-hingga-masalah-ekonomi-gwSL>. diakses 13 Februari 2023.